

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN
DALAM KUHP NASIONAL**
*LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF KIDNAPPING IN THE
NATIONAL CRIMINAL CODE*

M. Rayhan dan Salis M. Abduh

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis : muhamadrayhan332@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rayhan, M. dan Salis M. Abduh. *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penculikan dalam KUHP Nasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penculikan dalam Pasal 450, Pasal 451 dan Pasal 452 KUHP Nasional serta mengkaji permasalahan normatif dan implementatif dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah mengatur penculikan, penyanderaan dan perlindungan anak secara lebih sistematis dibandingkan KUHP lama. Namun, masih terdapat permasalahan normatif berupa ketidakjelasan batasan unsur “membawa seseorang”, tumpang tindih antara penculikan dan penyanderaan, serta belum spesifiknya pengaturan modus penculikan berbasis teknologi. Disimpulkan bahwa diperlukan penafsiran hukum yang progresif agar perlindungan terhadap kemerdekaan individu dapat terlaksana secara efektif sesuai perkembangan kejahatan modern.

Kata Kunci: Kemerdekaan Orang, KUHP Nasional, Penculikan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of kidnapping under Articles 450, 451 and 452 of the Indonesian National Criminal Code and examine the normative and practical issues arising from its implementation. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the National Criminal Code regulates kidnapping, hostage-taking, and child protection more systematically than the previous Criminal Code. However, several normative issues remain, including the unclear scope of the element of “taking a person,” the overlap between kidnapping and hostage-taking, and the absence of specific provisions addressing technology-based kidnapping methods. The study concludes that a progressive legal interpretation is necessary to ensure effective protection of individual liberty in response to evolving forms of crime.

Keywords: Personal Liberty, National Criminal Code, Kidnapping, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Hukum Pidana Indonesia mengalami perkembangan yang cukup cepat sejak lahirnya KUHP Nasional yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2023. Kehadiran KUHP Nasional menandai berakhirnya penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum pidana lama, yang berasal dari kolonial Belanda. Selama bertahun-tahun, KUHP yang lama telah menjadi dasar penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun, banyak ketentuan yang dinilai telah berubah seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai hukum nasional. Oleh karena itu, penyempurnaan hukum pidana merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang lebih berkemajuan, adil dan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam pembaruan hukum pidana, penculikan adalah salah satu tindak pidana yang masih menjadi perhatian. Penculikan adalah kejahatan membawa, menahan, atau menempatkan seseorang di bawah kekuasaan pihak lain secara melawan hukum.¹ Akibat tindakan ini, korban tidak hanya menderita fisik dan mental tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai penculikan dan perampasan kemerdekaan orang sebenarnya telah diatur, namun rumusannya masih dipengaruhi sistem hukum kolonial dan cenderung formalistik.² Beberapa ketentuan dianggap belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan modus kejahatan modern, seperti penculikan yang dilakukan secara terorganisir, berbasis teknologi, atau melibatkan jaringan lintas wilayah. Selain itu, orientasi perlindungan terhadap korban dalam KUHP lama dinilai masih terbatas karena lebih menekankan penghukuman terhadap pelaku. Sementara itu, KUHP Nasional berupaya menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.³

¹ Salsabila Dewi Novianti, dkk., *Kajian Yuridis tentang Perampasan Kemerdekaan Orang (Penculikan) Menurut Pasal 328 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Pustaka Galuh Justisi, Vol.3, No.2 (Mei 2025), p.196–213.

² Davina Zahrani Maulidya, dkk., *Kajian Yuridis tentang Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang Ditinjau dari Hukum di Indonesia*, Lentera Ilmu, Vol.1, No.1 (Mei 2024), p.64–74.

³ RR Sita Prameswari, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru*, Jurnal Sosial Teknologi, Vol.6, No.2 (Februari 2026), p.546–53.

KUHP Nasional juga membawa pembaruan dalam sistem pemidanaan maupun perumusan delik, termasuk tindak pidana terhadap kemerdekaan orang. Pengaturan mengenai penculikan dalam KUHP Nasional memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif, baik dari segi unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, maupun kemungkinan pemberatan pidana. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan hukum yang konkret terhadap korban penculikan sebagai kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak atas kebebasan dan keamanan.⁴

Perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang dan mengatur tindak pidana penculikan terdapat dalam Pasal 450, Pasal 451 dan Pasal 452 KUHP Nasional. pasal 450 mengatur tindak pidana penculikan, yaitu perbuatan membawa seseorang dengan maksud menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaan pelaku atau orang lain atau menempatkannya dalam keadaan di mana dia tidak dapat melakukan apa pun. Selain itu, Pasal 451 mengatur tentang tindak pidana penyanderaan yang dilakukan dengan menahan seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku atau orang lain, dan Pasal 452 mengatur tentang menarik anak dari kekuasaan atau pengawasan pihak yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional melindungi kemerdekaan setiap orang, terutama anak, karena mereka adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana.⁵ Meskipun peraturan ini telah memberikan dasar hukum yang melindungi kemerdekaan individu, masih ada beberapa masalah normatif yang menarik untuk dibahas. Misalnya, Pasal 450 mempertanyakan batas-batas perbuatan "membawa seseorang" dan jenis penguasaan secara melawan hukum, terutama jika dilakukan melalui tipu muslihat tanpa kekerasan fisik. Pasal 451 juga mempertanyakan perbedaan batasan antara penculikan dan penyanderaan, yang keduanya menyebabkan kehilangan kemerdekaan korban.

⁴ Abd Choliq Al Aziz, *Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.24.

⁵ Zahratul Ain Taufik dan Titin Nurfatlah, *Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Anak Tanpa Kewarganegaraan: Perspektif Hukum Pidana*, Private Law, Vol.5, No.2 (Juni 2025), p.508–17.

Sementara itu, Pasal 452 menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas perlindungan anak dan bagaimana ketentuan tersebut berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Oleh karena itu, analisis yuridis harus dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut untuk menentukan bagaimana mereka diatur dan digunakan dalam praktik.

Pengaturan KUHP Nasional tentang penculikan secara normatif telah memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku yang merampas kemerdekaan seseorang secara melawan hukum. Namun demikian, dalam kenyataannya, masih ada banyak kasus penculikan yang terjadi, dengan modus yang semakin beragam dan kompleks. Dengan kemajuan teknologi, peningkatan mobilitas masyarakat dan penggunaan tipu muslihat dalam kejahatan, penculikan tidak selalu dilakukan dengan kekerasan fisik. Tindak pidana melarikan anak atau penculikan anak biasanya dikaitkan dengan perdagangan manusia atau eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi.⁶ Dalam beberapa kasus, pelaku memanfaatkan kondisi psikologis korban untuk mengontrolnya, memaksanya kehilangan kebebasan tanpa paksaan fisik. Kejahatan ini tidak hanya merampas masa depan mereka, tetapi juga meninggalkan luka yang mendalam bagi anak yang menjadi korban, baik dari segi fisik, psikis dan juga emosional.⁷

Salah satu perkara yang menggambarkan penculikan melalui manipulasi psikologis adalah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN.Cbi. Dalam perkara tersebut, pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian dan mengenakan atribut yang menyerupai aparat kepolisian untuk memperoleh kepercayaan korban yang berusia 11 tahun. Dengan cara tersebut, pelaku berhasil membawa korban keluar dari lingkungan tempat tinggalnya dan mengendalikan korban selama beberapa hari. Akibat perbuatannya, korban tidak dapat kembali kepada keluarganya dan kemudian mengalami tindak pencabulan.

⁶ Muhammad Fariz, *Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum (Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.14.

⁷ Bella Harviani, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.11.

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim juga menyinggung adanya indikasi gangguan psikologis yang menyerupai *Stockholm Syndrome* pada korban. Kasus ini menunjukkan bahwa perampasan kemerdekaan seseorang tidak selalu dilakukan dengan kekerasan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui tipu daya yang menimbulkan ketergantungan atau kepatuhan korban terhadap pelaku. Kondisi ini menunjukkan adanya konflik antara elemen *de jure* dan *de facto*. Secara *de jure*, KUHP Nasional menganggap telah mengatur tindak pidana penculikan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemerdekaan individu. Namun, secara *de facto*, modus operandi pelaku menimbulkan banyak masalah dalam praktik hukum, seperti penggunaan identitas palsu, penipuan, manipulasi psikologis terhadap korban, dan hubungan antara penculikan dan tindak pidana lain.⁸ Oleh karena itu, kajian yuridis diperlukan untuk menentukan sejauh mana undang-undang KUHP Nasional dapat menanggapi perkembangan tindak pidana penculikan yang terjadi di masyarakat.

Penelitian mengenai tindak pidana penculikan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus kajian yang beragam. Harahap (2023) memusatkan perhatian pada perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penculikan dan persetubuhan. Selanjutnya, Maulidya (2024) mengkaji tindak pidana terhadap kemerdekaan orang dalam sistem hukum pidana Indonesia. Rambe (2024) membahas implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana, sedangkan Novianti (2025) menelaah pengaturan tindak pidana penculikan melalui perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa pembahasan mengenai tindak pidana penculikan telah dikaji melalui beragam pendekatan. Sebagian penelitian menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap korban, khususnya anak, sedangkan penelitian lainnya mengulas tindak pidana terhadap kemerdekaan orang, perlindungan hak asasi manusia, maupun perbandingan pengaturan penculikan dalam KUHP lama dan KUHP Nasional. Namun demikian, pembahasan yang secara khusus menelaah pengaturan tindak pidana penculikan dalam KUHP Nasional, terutama ketentuan yang terdapat dalam Pasal 450, Pasal 451, dan Pasal 452, masih belum banyak ditemukan.

⁸ Rudi Margono, *Delik yang Tersembunyi Menggali Hukum Pidana di Luar KUHP (Hukum Pidana - Hukum Pidana Khusus)*, Profesor Rudi Margono, 2026.

Demikian pula kajian yang menghubungkan pengaturan tersebut dengan penerapannya dalam praktik peradilan masih relatif terbatas. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana penculikan dalam KUHP Nasional sekaligus menganalisis unsur-unsur tindak pidananya serta berbagai persoalan yang muncul dalam penerapannya, baik pada tataran normatif maupun dalam praktik.

Penelitian ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penculikan dalam Pasal 450, Pasal 451, dan Pasal 452 KUHP Nasional?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap unsur-unsur tindak pidana penculikan dalam KUHP Nasional?
3. Bagaimana permasalahan normatif (*de jure*) dan permasalahan implementatif (*de facto*) dalam penerapan ketentuan tindak pidana penculikan menurut KUHP Nasional?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana penculikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana penculikan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan doktrin hukum pidana yang relevan dengan perampasan kemerdekaan orang. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan permasalahan tindak pidana penculikan dalam KUHP Nasional.

Penelitian pada jurnal bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penculikan dalam KUHP Nasional, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 450, Pasal 451 dan Pasal 452. Selain itu,

penelitian ini bertujuan mengkaji unsur-unsur tindak pidana penculikan serta menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam penerapan ketentuan itu, baik dari aspek normatif (*de jure*) maupun aspek implementatif (*de facto*).

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Penculikan dalam Pasal 450, Pasal 451 dan Pasal 452 KUHP Nasional

Bab XXV tentang Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang dalam KUHP Nasional mengatur tindak pidana yang mengganggu kemerdekaan seseorang. Peraturan ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan yang dijamin oleh hak asasi manusia. Kemerdekaan adalah hak dasar yang tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapa pun. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menguasai, menahan, atau mengambil seseorang secara melawan hukum dihukum oleh KUHP Nasional. Dalam konteks ini, Pasal 450, 451 dan 452 KUHP Nasional mengatur penculikan dan perampasan kemerdekaan. Pasal-pasal ini berbeda dalam hal perbuatan yang dilarang, prosedur pelaksanaan tindak pidana dan objek perlindungan hukum.

Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengatur bahwa setiap orang yang membawa seseorang dengan maksud menemukannya secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, maupun menemukannya dalam keadaan tidak berdaya, dapat dipidana karena melakukan penculikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama tindak pidana penculikan terletak pada adanya perbuatan membawa seseorang yang mengakibatkan korban kehilangan kebebasannya dan berada di bawah penguasaan pihak lain secara melawan hukum. Dalam ketentuan ini, unsur "membawa seseorang" tidak selalu harus dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan dengan kekerasan fisik. Perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk tipu muslihat, penyalahgunaan kepercayaan, maupun bujukan yang menyebabkan korban mengikuti kehendak pelaku. Oleh karena itu, hilangnya kemerdekaan korban menjadi aspek yang lebih penting dibandingkan cara yang digunakan untuk membawa korban dari satu tempat ke tempat lain.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa KUHP Nasional memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu sebagai salah satu hak yang harus dijamin oleh hukum. Kehilangan kebebasan untuk menentukan kehendak dan keberadaan diri merupakan bentuk pelanggaran yang serius, terlebih apabila tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menguasai korban atau menemukannya dalam kondisi yang tidak berdaya. Dalam praktiknya, tindak pidana penculikan sering kali menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana lain, seperti perdagangan orang, pemerasan, kekerasan seksual, maupun tindak pidana terhadap nyawa. Atas dasar itu, pembentuk undang-undang menetapkan ancaman pidana yang cukup berat terhadap pelaku penculikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kebebasan setiap orang.

Berbeda dengan penculikan yang menitikberatkan pada perbuatan membawa korban, Pasal 451 KUHP Nasional mengatur mengenai penyanderaan yang dilakukan dengan cara menahan seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Melalui ketentuan ini, hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kebebasan bergerak seseorang yang dirampas melalui tindakan pemaksaan secara langsung.

Persamaan antara penculikan dan penyanderaan terletak pada tujuan pelaku untuk menguasai korban secara melawan hukum. Namun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pada tindak pidana penculikan, unsur utama terletak pada tindakan membawa korban ke suatu tempat, sedangkan dalam penyanderaan unsur yang paling menonjol adalah tindakan menahan korban melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian, keberadaan unsur pemaksaan secara langsung menjadi pembeda utama antara kedua tindak pidana tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perampasan kemerdekaan seseorang tidak selalu dilakukan dengan cara yang sama. Dalam beberapa keadaan, pelaku tidak perlu memindahkan korban dari suatu tempat, tetapi cukup membatasi kebebasan korban melalui ancaman atau kekerasan sehingga korban tidak dapat bertindak sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penyanderaan memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk perampasan kemerdekaan yang terjadi dalam masyarakat.

Pasal 452 KUHP Nasional mengatur bentuk khusus tindak pidana perampasan kemerdekaan yang korbannya adalah anak. Berbeda dengan ketentuan penculikan dan penyanderaan yang diatur dalam Pasal 450 dan Pasal 451, pasal ini tidak hanya bertujuan melindungi kebebasan anak sebagai individu, tetapi juga melindungi hubungan hukum antara anak dan pihak yang secara sah memiliki hak pengasuhan atau pengawasan terhadap anak tersebut.

Menurut Pasal 452 ayat (1), setiap orang yang menarik seorang anak dari kekuasaan atau pengawasan yang sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa unsur utama tindak pidana ini terletak pada perbuatan memisahkan anak dari pihak yang secara hukum berwenang melakukan pengasuhan atau pengawasan. Pihak yang dimaksud dapat berupa orang tua, wali, keluarga pengganti, maupun pihak lain yang memperoleh kewenangan berdasarkan putusan pengadilan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik dan kebebasannya, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh pengasuhan dan pemeliharaan yang layak. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghilangkan anak dari pengawasan yang sah dipandang sebagai perbuatan yang dapat mengganggu tumbuh kembang serta kesejahteraan anak.

Selanjutnya, Pasal 452 ayat (2) mengatur keadaan yang memperberat pidana, yaitu apabila perbuatan dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan, ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun. Dalam kondisi tersebut, ancaman pidana ditingkatkan menjadi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Pemberatan pidana ini mencerminkan adanya perhatian khusus pembentuk undang-undang terhadap kelompok anak yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa.⁹

Adapun menurut penulis, ketentuan dalam KUHP Nasional tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*),

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

yang menempatkan perlindungan anak sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dengan adanya pengaturan ini, negara berupaya mencegah berbagai bentuk perampasan kemerdekaan terhadap anak, termasuk penculikan, pengambilan anak secara melawan hukum, maupun perebutan pengasuhan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak.

Seperti yang dapat dipahami dari ketiga pasal tersebut, KUHP Nasional membedakan jenis perampasan kemerdekaan berdasarkan cara pelaku bertindak dan karakteristik korban. KUHP Nasional telah memberikan perlindungan yang lebih sistematis terhadap berbagai tindak pidana yang mengancam kemerdekaan seseorang, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 450 yang mengatur penculikan melalui membawa korban, Pasal 451 yang mengatur penyanderaan melalui menahan korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan Pasal 452 yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak yang ditarik dari kekuasaan atau pengawasan yang sah.

Pengaturan mengenai tindak pidana penculikan dalam KUHP Nasional dan KUHP lama memiliki beberapa persamaan penting. Pengaturan KUHP lama maupun KUHP Nasional pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak setiap orang untuk bebas bergerak, bebas menentukan kehendak dan terhindar dari tindakan membawa, menahan, atau menguasai orang lain secara melawan hukum.¹⁰ Oleh karena itu, penculikan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kemerdekaan seseorang, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, keduanya menyadari ancaman hukuman penjara bagi pelaku penculikan dan melindungi anak-anak sebagai korban yang rentan. Selain itu, ada persamaan dalam elemen tindak pidana, yaitu adanya tindakan membawa atau memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud yang bertentangan dengan hukum dan adanya elemen kesengajaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, baik KUHP lama maupun KUHP Nasional memandang penculikan sebagai kejahatan yang sangat merusak kebebasan pribadi.

¹⁰ Ilham A. Gani dan Muhammad Aksa Ansar, *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023)*, Penerbit Widina, Bandung, 2025.

Meskipun demikian, KUHP Nasional memiliki beberapa perbedaan penting dari KUHP lama. KUHP Nasional mengatur penculikan secara lebih modern, sistematis, dan terstruktur melalui Pasal 450 tentang penculikan, Pasal 451 tentang penyanderaan dan Pasal 452 tentang perlindungan terhadap anak. Pemisahan ini meningkatkan keamanan hukum karena mengatur setiap jenis perbuatan dengan cara yang lebih khusus. Selain itu, KUHP Nasional memberikan perhatian lebih besar pada perlindungan korban, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Misalnya, KUHP Nasional dapat memberatkan pidana atas perbuatan yang melibatkan kekerasan, ancaman, atau tipu muslihat pada korban yang berusia dibawah dua belas tahun. Salah satu perbedaan lainnya adalah bahasa hukum yang digunakan lebih sederhana dan mudah dipahami dibandingkan dengan KUHP lama yang masih menggunakan istilah yang berasal dari era kolonial. Oleh karena itu, KUHP Nasional dapat dianggap sebagai pembaruan hukum pidana yang mempertahankan tujuan melindungi kemerdekaan individu tetapi dengan struktur yang lebih lengkap, jelas dan sesuai dengan kemajuan zaman.

Pembaruan hukum pidana nasional adalah upaya pemerintah Indonesia untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan kemajuan masyarakat, nilai-nilai nasional, dan kebutuhan penegakan hukum.¹¹ Selama bertahun-tahun, Indonesia menggunakan KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Setelah beberapa kali mengalami perubahan, KUHP lama dianggap tidak lagi sesuai dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi dan kebutuhan perlindungan hukum modern. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan momen penting dalam perubahan hukum pidana nasional. Pembaruan ini tidak hanya mengubah kitab undang-undang yang sudah ada, tetapi juga membangun sistem hukum pidana yang berbasis pada prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan sifat bangsa Indonesia.¹² Hukum pidana tidak hanya digunakan untuk pembalasan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat,

¹¹ Dwiana Adinda, dkk., *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.1 (Mei 2024).

¹² Setyaning Rahayu dan Sidik Sunaryo, *Penerapan Criminal Justice System yang Humanis dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lex Stricta, Vol.4, No.1 (Agustus 2025).

membantu korban pulih, mendidik pelaku dan menjaga keseimbangan kepentingan antara negara, korban dan pelaku.

Pengaturan yang lebih sistematis menunjukkan bahwa hukum pidana nasional sedang diperbarui dalam hal tindak pidana penculikan. Dengan Pasal 450 tentang penculikan, Pasal 451 tentang penyanderaan dan Pasal 452 tentang perlindungan terhadap anak. KUHP Nasional mengatur ketentuan penculikan secara lebih terorganisir daripada sebelumnya, ketika ketentuan tersebut tersebar luas dan menggunakan rumusan lama. Karena masing-masing jenis kejahatan memiliki elemen dan ancaman pidana yang lebih kuat, pemisahan ini memberikan keamanan hukum. Selain itu, peningkatan perhatian terhadap perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak, melalui pemberatan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau terhadap anak berusia tertentu.¹³ Pembaruan KUHP Nasional adalah langkah penting menuju sistem hukum pidana yang mandiri, modern dan berkeadilan, termasuk dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban penculikan. KUHP Nasional menggunakan bahasa yang lebih jelas, sederhana dan mudah dipahami, ini juga menjadi kelebihan dibandingkan dengan KUHP lama.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penculikan dalam KUHP Nasional

Pasal 450 KUHP Nasional mengatur tindak pidana penculikan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkannya secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkannya dalam keadaan tidak berdaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Berdasarkan rumusan tersebut, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana penculikan jika semua persyaratan dipenuhi. Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana biasanya dibagi menjadi unsur objektif (*actus reus*) dan subjektif (*mens rea*).

Unsur objektif adalah unsur yang dapat dilihat dan terkait dengan tindakan lahiriah yang dilakukan pelaku.¹⁴ Adanya tindakan membawa seseorang adalah

¹³ Azrieliani Vira Annisa, Maroni dan Erna Dewi, *Urgensi Pemberatan Hukuman bagi Residivis Kekerasan terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (Agustus 2025), p.93–106.

¹⁴ Novrian Syahputra, dkk., *Hukum Pidana Indonesia: Konsep, Sistem dan Pembaruan*, CV. Gita Lentera, Malang, 2026.

elemen pertama dari Pasal 450 KUHP Nasional. Ketika korban dibawa oleh pelaku dari satu tempat ke tempat lain, istilah "membawa" digunakan. Mereka dapat melakukan hal ini dengan berbagai cara, termasuk menggunakan kekerasan, ancaman, penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan. Dalam hukum pidana, yang dipermasalahkan bukan hanya perpindahan fisik korban, tetapi juga kehilangan kemampuan korban untuk menemukan dirinya sendiri. Akibatnya, meskipun korban mengikuti pelaku secara sukarela karena tertipu, unsur membawa tetap dapat dianggap terpenuhi apabila pelaku sejak awal memiliki niat untuk menguasai korban secara melawan hukum. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN.Cbi, pelaku berhasil membawa korban yang masih berusia 11 tahun dengan cara mengaku sebagai anggota kepolisian. Meskipun tidak terdapat kekerasan fisik, korban tetap mengikuti pelaku karena mempercayai identitas yang ditampilkan oleh terdakwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur membawa tidak selalu identik dengan penggunaan paksaan fisik.

Perbuatan penculikan memerlukan korban. Korban dapat berupa siapa saja tanpa membedakan usia, jenis kelamin, atau status sosial. Namun, karena anak-anak lebih mudah dipengaruhi atau diperdaya oleh pelaku, mereka sering menjadi kelompok yang paling rentan. Keberadaan korban merupakan unsur yang mutlak karena penculikan merupakan tindak pidana yang secara langsung menyerang kemerdekaan seseorang. Tanpa adanya korban yang kehilangan kebebasannya, tindak pidana penculikan tidak dapat dikatakan terjadi. Meskipun Pasal 450 tidak secara eksplisit menyebutkan akibat tertentu, secara substansial penculikan membuat korban berada di bawah kekuasaan pelaku atau pihak lain. Akibat ini menunjukkan bahwa korban kehilangan kebebasan untuk memutuskan kehendaknya sendiri. Kemerdekaan tidak hanya kebebasan untuk bergerak, tetapi juga kebebasan untuk memilih dan bertindak sesuai keinginan sendiri. Oleh karena itu, unsur ini dapat dianggap terpenuhi dalam situasi di mana seseorang dikuasai oleh pelaku dan tidak dapat meninggalkannya atau mengambil keputusan secara mandiri.

Unsur subjektif adalah elemen yang terkait dengan perasaan batin pelaku saat melakukan tindak pidana.¹⁵ Unsur subjektif, menurut Pasal 450 KUHP Nasional, tercermin dari adanya maksud tertentu yang dimiliki pelaku. Penculikan merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja. Artinya, pelaku tahu dan ingin melakukan apa yang dia lakukan ketika membawa korban. Tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menguasai korban menunjukkan kesengajaan tersebut. Oleh karena itu, penculikan harus didasarkan pada keinginan pelaku untuk melakukannya, bukan kelalaian. Dalam teori hukum pidana, kesengajaan dapat diklasifikasikan menjadi: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), atau kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan yang paling umum dari tindak pidana penculikan adalah kesengajaan sebagai maksud, karena pelaku sejak awal memiliki tujuan untuk menguasai korban.¹⁶

Unsur ini merupakan elemen paling penting dalam tindak pidana penculikan. pelaku harus memiliki tujuan untuk menempatkan korban di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan "kekuasaan" adalah bahwa pelaku dapat mengontrol, mengawasi, atau menentukan tindakan korban sehingga korban kehilangan kebebasannya. Penguasaan dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Apabila seseorang hanya membawa korban tanpa tujuan menguasai korban, maka unsur penculikan belum tentu terpenuhi. Oleh karena itu, keberadaan maksud khusus (*oogmerk*) menjadi pembeda antara penculikan dan perbuatan lainnya.

Selain bertujuan untuk menguasai korban, Pasal 450 mencakup situasi di mana pelaku bermaksud membuat korban berada dalam kondisi tidak berdaya. Ini dapat berupa korban tidak mampu melawan, meminta bantuan, menentukan kehendaknya sendiri, atau berada dalam kondisi fisik atau psikologis yang membuatnya bergantung pada pelaku. Ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional melindungi kebebasan korban secara fisik dan psikologis.

¹⁵ Muhamad Abdul Kholik, dkk., *Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/Pn Ckr tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.12 (Desember 2025).

¹⁶ Amirul Shidiq, Samuji Samuji dan Haniyah Haniyah, *Tinjauan Yuridis Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain: Analisis Unsur Kesengajaan dan Kealpaan (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/Pn.Sby)*, Jurnal Education and Development, Vol.13, No.3 (September 2025), p.801–7.

Apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Ketika pelaku secara sadar dan sengaja membawa korban dengan tujuan menguasainya atau membuatnya tidak berdaya, dia bertanggung jawab atas tindak pidana penculikan. Selain itu, tidak boleh ada alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus sifat yang bertentangan dengan hukum atau kesalahan pelaku. Pelaku dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 450 KUHP Nasional dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun jika seluruh persyaratan tersebut dipenuhi.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN.Cbi. unsur-unsur tindak pidana penculikan dalam Pasal 450 KUHP Nasional pada dasarnya telah terpenuhi. Unsur membawa seseorang terbukti karena terdakwa membawa korban dari lingkungan tempat tinggalnya menuju beberapa lokasi berbeda selama beberapa hari. Unsur kesengajaan juga terpenuhi karena terdakwa secara sadar menggunakan identitas palsu sebagai anggota kepolisian untuk memperoleh kepercayaan korban. Selanjutnya, unsur menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku terbukti karena selama berada bersama terdakwa, korban tidak dapat kembali kepada keluarganya dan seluruh aktivitas korban berada di bawah kendali terdakwa. Bahkan korban mengalami gangguan psikologis berupa Stockholm Syndrome, yang menunjukkan adanya dominasi dan penguasaan pelaku terhadap korban. Oleh karena itu, secara yuridis perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 450 KUHP Nasional. Analisis terhadap Pasal 450 KUHP Nasional menunjukkan bahwa tindak pidana penculikan terdiri atas unsur objektif berupa tindakan membawa seseorang dan hilangnya kemerdekaan korban, serta unsur subjektif berupa kesengajaan dan maksud untuk menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku atau dalam keadaan tidak berdaya. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana penculikan dalam suatu peristiwa konkret.

3. Permasalahan Normatif (*De Jure*) dan Permasalahan Implementatif (*De Facto*) dalam Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Penculikan Menurut KUHP Nasional

KUHP Nasional mengatur tindak pidana penculikan dalam Pasal 450, Pasal 451 dan Pasal 452 merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kemerdekaan seseorang yang merupakan hak asasi manusia. Adanya ketentuan ini menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk melindungi berbagai bentuk perampasan kemerdekaan dalam masyarakat. Namun demikian, hukum tidak selalu dapat menyelesaikan semua persoalan yang muncul dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terhadap permasalahan normatif (*de jure*) maupun implementatif (*de facto*) yang terkait dengan penerapan tindak pidana penculikan.

a. Permasalahan Normatif

Permasalahan normatif adalah masalah yang muncul dari bagaimana norma hukum dirumuskan. Ini dapat terjadi karena ketidakjelasan aturan, kekosongan norma dan kemungkinan bahwa norma dapat ditafsirkan secara berbeda dalam penerapannya.¹⁷

Perbedaan antara Pasal 450 dan Pasal 451 KUHP Nasional merupakan masalah normatif. Pasal 450 mengatur penculikan ketika seseorang dibawa, dan Pasal 451 mengatur penyanderaan ketika seseorang ditahan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Meskipun demikian, peristiwa yang menggabungkan kedua pelanggaran tersebut sering terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh, pelaku pertama-tama membawa korban ke lokasi dan kemudian menahan mereka agar tidak dapat melarikan diri. Kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang pasal mana yang harus diterapkan oleh penegak hukum. Sehingga oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang luas agar unsur membawa tidak hanya dipahami sebagai pemindahan fisik secara paksa, tetapi juga mencakup tindakan yang menyebabkan korban kehilangan kebebasannya melalui tipu muslihat.¹⁸

¹⁷ Reviana Mutiara Indah dan Irwan Triadi, *Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum dalam Menjawab Kekosongan Norma*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.3, No.4 (Oktober 2025).

¹⁸ Achmad Fitrian, dkk., *Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*, PT. Nawala Gama Education, Jambi, 2025.

Berbagai metode penculikan yang dilakukan melalui media elektronik telah muncul sebagai hasil dari kemajuan dalam teknologi informasi. Ini termasuk penggunaan identitas palsu di media sosial, manipulasi komunikasi digital dan eksploitasi data pribadi korban. KUHP Nasional belum mengatur secara khusus jenis penculikan di mana teknologi informasi digunakan sebagai cara utama untuk melakukan tindak pidana. Pengaturan yang lebih khusus diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan modus kejahatan kontemporer, meskipun perbuatan tersebut masih dapat dijerat oleh Pasal 450.

b. Permasalahan Implementatif

Penculikan biasanya dilakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman langsung pada masa lalu, tetapi saat ini pelaku lebih banyak menggunakan teknik psikologis, penyamaran identitas dan tipu muslihat untuk mendapatkan kepercayaan korban. Karena perubahan modus operandi ini, penculikan menjadi semakin sulit dideteksi. Korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka adalah sasaran kejahatan.

Pembuktian bahwa korban tidak mengalami kekerasan fisik merupakan tantangan terbesar bagi penegakan hukum tindak pidana penculikan. Korban sering mengikuti pelaku karena mereka percaya pada mereka atau takut mereka akan melawan. Akibatnya, pelaku sering mengatakan bahwa korban ikut secara sukarela. Dalam situasi seperti ini, penegak hukum harus melihat lebih dari hanya bukti kekerasan fisik. Mereka juga harus mempertimbangkan masalah psikologis dan hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban penculikan karena kemampuan mereka yang terbatas untuk mengenali ancaman dan melindungi dirinya sendiri. Pelaku sering memanfaatkan kondisi psikologis anak dengan memberikan hadiah, bujukan, atau menggunakan identitas orang yang dianggap memiliki otoritas.¹⁹ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak membutuhkan tidak hanya ancaman pidana yang berat tetapi juga tindakan pencegahan melalui pendidikan dan pengawasan.

¹⁹ Najla Qanitha Rialdi, dkk., *Anak dalam Lingkaran Kekerasan: Analisis Psikologi Sosial dan Budaya*, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.3 (Oktober 2025).

Dalam kenyataannya, penculikan adalah sarana untuk melakukan tindak pidana lain seperti pencabulan, perdagangan orang, pemerasan, eksploitasi seksual dan pembunuhan.²⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa penculikan dapat menyebabkan kerugian fisik, mental, sosial dan ekonomi lebih dari hanya kehilangan kemerdekaan korban.

c. Analisis terhadap Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Permasalahan *de jure* dan *de facto* tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN.Cbi. Dalam perkara ini, terdakwa berhasil membawa korban yang masih berusia 11 tahun dengan menggunakan atribut kepolisian dan mengaku sebagai anggota polisi. Korban kemudian mengikuti terdakwa tanpa adanya paksaan fisik secara langsung.²¹

Kasus ini menunjukkan bahwa secara *de facto* penculikan modern tidak selalu dilakukan dengan kekerasan fisik, tetapi dapat dilakukan melalui tipu muslihat dan manipulasi psikologis. Bahkan hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, namun korban tetap kehilangan kemerdekaannya karena berada di bawah penguasaan terdakwa selama beberapa hari. Dari aspek *de jure*, perkara ini memperlihatkan pentingnya penafsiran yang luas terhadap unsur "membawa seseorang" sebagaimana diatur dalam Pasal 450 KUHP Nasional. Apabila unsur tersebut ditafsirkan secara sempit hanya sebagai tindakan pemindahan paksa menggunakan kekerasan fisik, maka banyak kasus penculikan modern berpotensi tidak dapat dijerat secara optimal. Oleh karena itu, penafsiran hukum harus memperhatikan tujuan perlindungan kemerdekaan seseorang, bukan semata-mata cara yang digunakan pelaku. Selain itu, perkara ini menunjukkan bahwa penculikan sering menjadi tindak pidana awal yang kemudian diikuti kejahatan lain, yaitu pencabulan terhadap anak. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya kebebasan korban, tetapi juga gangguan psikologis yang serius sebagaimana ditunjukkan dengan munculnya *Stockholm Syndrome* pada korban.

²⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak (Revisi)*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2024.

²¹ Pengadilan Negeri Cibinong, *Putusan PN CIBINONG Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN Cbi*.

Meskipun KUHP Nasional telah memberikan undang-undang yang relatif lengkap tentang penculikan, penyanderaan dan perampasan kemerdekaan anak, masih ada beberapa masalah normatif dan implementasi yang perlu diperhatikan saat menerapkannya. Permasalahan tersebut termasuk perkembangan metode penculikan kontemporer, ketidakjelasan batasan unsur tertentu, kesulitan pembuktian dalam kasus tanpa kekerasan fisik, dan tingginya kerentanan anak sebagai korban. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pengaturan tindak pidana penculikan dalam KUHP Nasional, penafsiran hukum yang progresif dan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia diperlukan.²²

C. PENUTUP

Pengaturan tindak pidana penculikan dalam KUHP Nasional melalui Pasal 450, Pasal 451 dan Pasal 452 menunjukkan adanya pembaruan hukum pidana yang lebih sistematis dalam melindungi kemerdekaan setiap orang. Pasal 450 mengatur penculikan, Pasal 451 mengatur penyanderaan, sedangkan Pasal 452 memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok yang rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur penculikan tidak hanya mencakup pemindahan korban secara paksa, tetapi juga dapat dilakukan melalui tipu muslihat, penyalahgunaan kepercayaan dan manipulasi psikologis yang mengakibatkan hilangnya kebebasan korban. Selain itu, masih ditemukan permasalahan normatif berupa ketidakjelasan batasan unsur “membawa seseorang”, perbedaan penculikan dan penyanderaan, serta belum spesifiknya pengaturan modus berbasis teknologi. Dari sisi implementasi, perkembangan modus operandi, kesulitan pembuktian tanpa kekerasan fisik dan tingginya kerentanan anak menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum tindak pidana penculikan di Indonesia.

²² Mia Amalia, Frans Reumi dan Kiki Kristanto, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia, Mia, Frans Reumi dan Kiki Kristanto. 2025. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Fitrian, Achmad dkk. 2025. *Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. (Jambi: PT. Nawala Gama Education).
- Gani, Iham A. dan Muhammad Aksa Ansar. 2025. *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023)*. (Bandung: Penerbit Widina).
- Huraerah, Abu. 2024. *Kekerasan terhadap Anak (Revisi)*. (Bandung: Nuansa Cendekia).
- Margono, Rudi. 2026. *Delik yang Tersembunyi Menggali Hukum Pidana di Luar KUHP (Hukum Pidana - Hukum Pidana Khusus)*. (Profesor Rudi Margono).
- Syahputra, Novrian dkk. 2026. *Hukum Pidana Indonesia: Konsep, Sistem dan Pembaruan*. (Malang: CV. Gita Lentera).

Publikasi

- Adinda, Dwiana, dkk. *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Wathan. Vol.1. No.1 (Mei 2024).
- Al Aziz, Abd Choliq. *Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Annisa, Azrieliani Vira, Maroni dan Erna Dewi. *Urgensi Pemberatan Hukuman bagi Residivis Kekerasan terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*. Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (Agustus 2025).
- Fariz, Muhammad. *Pembatasan Waktu Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum (Studi di Kepolisian Resor Pasaman Barat)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Harviani, Bella. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Indah, Reviana Mutiara dan Irwan Triadi. *Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum dalam Menjawab Kekosongan Norma*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.4 (Oktober 2025).
- Kholik, Muhamad Abdul, dkk. *Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Ckr tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.3. No.12 (Desember 2025).
- Maulidya, Davina Zahrani, dkk. *Kajian Yuridis tentang Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang Ditinjau dari Hukum di Indonesia*. Lentera Ilmu. Vol.1. No.1 (Mei 2024).
- Novianti, Salsabila Dewi, dkk. *Kajian Yuridis tentang Perampasan Kemerdekaan Orang (Penculikan) Menurut Pasal 328 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Pustaka Galuh Justisi. Vol.3. No.2 (Mei 2025).

Prameswari, RR Sita. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru*. Jurnal Sosial Teknologi. Vol.6. No.2 (Februari 2026).

Rahayu, Setyaning dan Sidik Sunaryo. *Penerapan Criminal Justice System yang Humanis dan Eefektif Sebagai Paradigma Baru Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Lex Stricta. Vol.4. No.1 (Agustus 2025).

Rialdi, Najla Qanitah, dkk. *Anak dalam Lingkaran Kekerasan: Analisis Psikologi Sosial dan Budaya*. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.3 (Oktober 2025).

Shidiq, Amirul, Samuji Samuji dan Haniyah Haniyah. *Tinjauan Yuridis Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain: Analisis Unsur Kesengajaan dan Kealpaan (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby)*. Jurnal Education and Development. Vol.13. No.3 (September 2025).

Taufik, Zahratul Ain dan Titin Nurfatlah. *Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Anak Tanpa Kewarganegaraan: Perspektif Hukum Pidana*. Private Law. Vol.5. No.2 (Juni 2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 512/Pid.Sus/2022/PN Cbi.